



WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Kota Pagar Alam perlu diberikan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam;
- : b. bahwa untuk pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, tambahan lembaran Negara nomor 3890);
2. Undang-undang nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88);
3. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 196, tambahan lembaran negara nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2002 (Lembaran Negara tahun 2002 nomor 32, tambahan lembaran negara nomor 4193);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 2 tahun 2009 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam : (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2009 Nomor 2 seri E)
8. Keputusan Walikota Pagar Alam nomor : 800/40/KPTS/BKD/2006 tentang Pedoman Studi dengan biaya mandiri (swadana) bagi PNS Pemerintah Kota Pagar Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor: 15 Tahun 2012 Tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) untuk melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi sebagaimana tersebut dalam kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Izin belajar diberikan dengan ketentuan :
1. Perkuliahan dilaksanakan di luar jam dinas .
 2. Tidak mengganggu tugas – tugas kedinasan.
 3. Biaya Pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.
 4. Penyesuaian ijazah bagi yang telah selesai mengikuti pendidikan bukan merupakan hak dan hanya dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. Disiplin Ilmu yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan unit / instansi dimana yang bersangkutan bertugas.
 - b. Formasi masih memungkinkan
 - c. Lulus Ujian penyesuaian pangkat / ijazah.
 5. Perhitungan angka kredit bagi Pejabat Fungsional yang telah memperoleh ijazah akan diperhitungkan berdasarkan peraturan penetapan angka kredit.
 6. Setiap kenaikan tingkat / semester harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Pagar Alam melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 27 Maret 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

H. DJAZULI KURIS

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Selatan
Cq Kepala BKD Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BKN Regional VII Palembang di Palembang
3. Kepala Bagian Hukum Setdako Kota Pagar Alam
4. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

Nomor : 121

Tahun 2013

Tanggal : 22 Maret

2013

No.	Nama/Nip	Pangkat/Gol	Jabatan/Instansi	Tempat Pendidikan/ Jurusan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	HERAWADIS.Sos 196305201985031006	Pembina IV/a	Kapala Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam	S2 STIE Serelo Lahat	Sumber Biaya di bebaskan pada yang bersangkutan
2	JEC ALEKSANDER.SE 198609022010011006	Penata Muda III/a	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	S2 STIE Serelo Lahat	Sumber Biaya di bebaskan pada yang bersangkutan
3	FIKRI DHASA PUTRA,SP 198202222005011001	Penata TK I III/c	Kasubid Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian Kota Pagar Alam	S2 STIE Serelo Lahat	Sumber Biaya di bebaskan pada yang bersangkutan
4	ABDUL HAMID 197605312007011019	Pengatuar Muda II/a	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam	Strata 1 (S1) STTP Pagar Alam	Sumber Biaya di bebaskan pada yang bersangkutan
5	DIAN ERLAMBANG 198209152007011008	Pengatur Muda TK. I. II/b	Staf Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam	Strata 1 (S1) STTP Pagar Alam	Sumber Biaya di bebaskan pada yang bersangkutan
6	YUSAKI KURATA 198202022008011005	Pengatuar Muda II/a	Staf Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam	Strata 1 (S1) STTP Pagar Alam	Sumber Biaya di bebaskan pada yang bersangkutan
7	MARTI NINGSIH 197603192007012017	Pengatur Muda TK.I II/b	Staf Kantor Camat Pagar Alam Selatan	Strata 1 (S1) STTP Pagar Alam	Sumber Biaya di bebaskan pada yang bersangkutan
8	EKA RISMALA DEWI 197904212007012022	Pengatur Muda TK. I II/b	Guru Kelas SD N. 48 Kota Pagar Alam	Strata 1 (S1) STKIP Pagar Alam	Sumber Biaya di bebaskan pada yang bersangkutan

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

H. DJAZULI KURIS